



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : B/420.02.02.01/3037/409.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 800/201/409.101.035/2023, tanggal 31 Juli 2023
5. OSS NIB 0220206722981 tanggal 28 Juli 2020
6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | Nama Lembaga | : | SDI MA ARIF TAWANGSARI |
| 2 | Nama yayasan | : | Lembaga Pendidikan Ma'arif NU |
| 3 | Nama Penanggungjawab | : | H. Abdul Munib, S.IP |
| 4 | Alamat Lembaga | : | Jl. Raya Garum, RT.003 RW.002 Lingk.
Ngebrak, Kel. Tawangsari, Kec. Garum |
| 5 | NPSN | : | 20549298 |
| 6 | NPYP | : | AB2253 |
| 7 | Status Sekolah (Akreditasi) | : | A dengan Nilai 92 |
| 8 | Tgl dan Nomor Akte
Yayasan | : | 25 Agustus 1986 Nomor : B/3019269 |
| 9 | Berdiri | : | 01 Desember 2002 |
| 10 | Keterangan | : | |
| | a. Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun | | Terhitung mulai 01 Agustus 2023 s.d 01 Agustus 2028 |
| | b. Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan | | |

Blitar, 2 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR

Nomor : 421.2/ 47.12 / 409.105 / 2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM MA'ARIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR,

- Membaca : Surat Permohonan *Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif*
Nomor 57 /SD/NU/VIII/2002 Tanggal 25 Agustus 2002
- Menimbang : a. bahwa *Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif* dan Sekolah Dasar Islam Ma'arif yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blitar nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Blitar.
6. Surat Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada
Nama Penyelenggara : *Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif*
Alamat : Komplek Perguruan Ma'arif Garum - Blitar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama : Sekolah Dasar Islam Ma'arif
Alamat : Komplek Perguruan Ma'arif Garum-Blitar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990, pemberian Izin tersebut pada diktum 'Pertama' akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 01 Desember 2002

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Blitar

Drs. BAMBANG SUNTORO, MSi
Pembina Tk I
Nip. 131122694